



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 108/G/2011/PTUN-JKT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada  
tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan  
Putusan dalam sengketa antara :-

**DR. AGUS SIKWAN, SH. M. HUM** Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak  
bertempat tinggal di Jalan Puskesmas Pal  
3 Komplek Batara Alam Indah Blok AA  
No. 1 Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan  
Pontianak Kota Pontianak ;  
Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**  
;-

## M E L A W A N

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**  
berkedudukan di Jalan Raya Jenderal  
Soedirman Pintu I Senayan Jakarta 10270  
;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ;

Halaman 1 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2011/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., MH., DFM

Jabatan Kepala Biro Hukum dan

Organisasi, Sekretariat Jenderal

Kementerian Pendidikan Nasional;

-----

-----

Wolter B.W. Siringoringo, S.H., Jabatan

Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro

Hukum dan Organisasi, Sekretariat

Jenderal Kementerian Pendidikan

Nasional;

-----

-

Iriyanto Nainggolan, S.H. Jabatan Kepala

Sub Bagian Bantuan Hukum II, Biro

Hukum dan Organisasi Sekretariat

Jenderal Kementerian Pendidikan

Nasional;

-----

--

Dadang Gandhi, S.H. Jabatan Kepala Sub

Bagian Bantuan Hukum III, Biro Hukum

dan Organisasi, Sekretariat Jenderal

Kementerian Pendidikan Nasional;

-----

-----

Sumarni, S.H., MH. Jabatan Kepala Sub

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Bantuan Hukum I, Biro Hukum  
dan Organisasi, Sekretariat Jenderal  
Kementerian Pendidikan Nasional;

-----  
-----

Dyah Kisworini, S.H. Jabatan Staf pada  
Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan  
Organisasi, Sekretariat Jenderal  
Kementerian Pendidikan Nasional;

-----  
-----

Affan Mohammad, S.H. Jabatan Staf pada  
Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan  
Organisasi, Sekretariat Jenderal  
Kementerian Pendidikan Nasional;

-----  
-----

Eni Harliani, S.H. Jabatan staf pada  
Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan  
Organisasi, Sekretariat Jenderal  
Kementerian Pendidikan Nasional;

-----  
-----

Didit Junaedi, S.H. Jabatan Staf pada  
Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan  
Organisasi, Sekretariat Jenderal  
Kementerian Pendidikan Nasional;

-----  
-----

Halaman 3 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2011/PTUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya beralamat Jl. Jenderal  
Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
362/ MPN HK/2011 tertanggal 15 Juni  
2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah  
membaca :- -----

Surat Gugatan Penggugat tanggal 26 Mei 2011 yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta pada tanggal 26 Mei 2011 dibawah Register  
Perkara Nomor : 108/G/2011/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki  
pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 16 Juni 2011;

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
tanggal 30 Mei 2011 Nomor : 108/PEN-DIS/2011/PTUN-JKT,  
bahwa perkara tersebut lolos dismissal berdasarkan pasal  
62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.  
51 Tahun 2009;

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor : 108/PEN/2011/PTUN-JKT tanggal 30 Mei 2011  
tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa  
dan memutuskan perkara ini; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim Ketua Majelis Perkara Nomor : 108/PEN-

HS/2011/PTUN-JKT, tanggal 31 Mei 2011 tentang Hari

Pemeriksaan Persiapan; -----

Bukti- bukti tertulis maupun surat- surat lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

-----  
Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan nya ter tanggal 26 Mei 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Mei 2011 dengan register perkara Nomor : 108/G/2011/PTUN-JKT yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Juni 2011 , yang pada pokoknya mengemukakan dalil- dalil sebagai berikut ;

## OBJEK SENGKETA :

Adapun yang menjadi obyek sengketa ini adalah Surat Keputusan, Nomor : 2795/A4.2/KP/2011, tanggal 14 Pebruari

Halaman 5 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2011/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Penggugat Sebagai

Pegawai

Negeri

Sipil : - - - - -

## DASAR ALASAN PENGAJUAN GUGATAN :

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- - - - -  
- - - - -

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura (Fisip UNTAN) Pontianak, yang sejak tanggal 1 Maret 1987 diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3140/PT29.H/1987, tanggal 27 Juli 1987 dengan pangkat/golongan ruang III/a, dan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 2795/A4.2/KP/2011, tanggal 14 Pebruari 2011, memiliki pangkat/golongan ruang terakhir IV/b dengan memiliki masa kerja terakhir  $\pm$  24 tahun. Halmana, dalam pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- - - - -

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 2795/A4.2/KP/2011, tanggal 14 Pebruari 2011, tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penetapan Penggugat terhitung mulai akhir bulan September 2006 diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

-----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Negara Nomor : 2795/A4.2/KP/2011, tanggal 14 Februari 2011, telah diterima oleh Penggugat tanggal 16 Maret 2011, maka Penggugat dalam mengajukan gugatan hal mana masih dalam rentang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dikeluarkan Tergugat telah tidak berdasarkan prosedur yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian karena pada waktu

Halaman 7 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2011/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat ditahan sejak tanggal 22 Pebruari 2006 sampai dengan 13 September 2006, dialihkan menjadi tahanan kota dan selama menjalani proses peradilan tidak pernah dikenakan pemberhentian sementara, yang seharusnya ditempuh terlebih dahulu oleh Tergugat, sesuai Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999 Pasal 24 menjelaskan : “ Untuk menjamin kelancaran Pemeriksaan

maka Pegawai Negeri Sipil yang disangkakan oleh Pejabat yang berwajib melakukan tindak pidana kejahatan, dikenakan Pemberhentian Sementara “. Oleh karena itu sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sudah sepatutnya mempedomani ketentuan itu, akan tetapi ternyata Tergugat tidak melakukan prosedur itu sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan mengedepankan proses hukum, untuk selanjutnya berdasarkan putusan dari proses hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi dasar pertimbangan Tergugat untuk meninjau kembali atau menetapkan yang berlaku secara definitif, perbuatan Tergugat dengan tanpa melakukan proses pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut mengakibatkan terganggunya ketenangan Penggugat dan proses peradilan serta mengakibatkan tidak tertibnya penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang baik, oleh karena itu Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap asas Legalitas, asas Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

-----

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindak kejahatan pidana pemalsuan, turut serta atau turut membantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 KUHP sebagaimana dituduhkan dan Penggugat tidak pernah mengaku dalam persidangan, karena pemalsuan LKAM (Laporan Akademik Keuangan Mahasiswa) UPJJ- UT (Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka) atas nama Dwi Sulasmono dan Rusman dilakukan dan dibuat oleh Wan Anhar Kasubbag Tata Usaha pada UPJJ- UT tanpa keterlibatan dan sepengetahuan Penggugat, disamping itu memang karena di luar kapasitas dan kewenangan Penggugat, namun walaupun Penggugat telah mati- matian menjelaskan dan membela diri dalam persidangan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 161/PID.B/2006/PN.PTK, tanggal 13 September 2006, dijatuhi pidana penjara 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan, artinya bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana, sehingga secara material tidak cukup alasan untuk menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat ;

-----

Bahwa Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 2795/A4.2/KP/2011, tanggal 14 Pebruari 2011, yang mendasarkan karena Penggugat telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsure Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah

Halaman 9 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2011/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 32 Tahun 1979, hal mana Tergugat telah keliru, tidak cermat, dan tidak teliti dalam memahami makna Pasal 8 huruf b dimaksud yang berbunyi “ Dihukum penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi- tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat. Dengan demikian maka jika dicermati Pasal 8 huruf b dimaksud adalah ;

-----

Unsur Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

-----

Unsur kesengajaan ;

-----

-----

Unsur melakukan tindak pidana kejahatan ;

-----

Unsur diancam pidana penjara setinggi- tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat ;

-----

3 (tiga) unsure tersebut huruf b, c dan d secara fakta dipersidangan tidak terbukti dengan jelas dan tegas bahwa Penggugat telah dengan sengaja dan atau telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dituduhkan kepada Penggugat, sesuai dengan Keputusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor : 161/PID.B/2006/PN.PTK, tanggal 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2006 Penggugat

divonis pidana 10 bulan percobaan dengan tuntutan hukuman 5 bulan pidana penjara, yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil tidak cukup hanya berpedoman pada terpenuhinya salah satu unsur, melainkan secara kumulatif dan unsure utamanya adalah ancaman pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau yang lebih berat. Dan unsur Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta walaupun seluruh unsure dalam Pasal 8 huruf b tersebut terpenuhi, dalam penerapannya juga tidak selalu harus diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil, baca penjelasan pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979, oleh karena itu Tergugat dinilai telah melakukan manipulasi hukum dalam melakukan pemberhentian Penggugat, maka Surat Keputusan Tergugat Nomor : 2795/A4.2/KP/2011, tanggal 14 Pebruari 2011, telah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

-----

-----

Bahwa Tergugat tidak memahami Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 secara utuh, komprehensif karena jika diamati di dalam penjelasan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 menjelaskan “ Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan pidana penjara atau kurungan berdasarkan

Halaman 11 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2011/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal ini harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun ketentuan ini tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang hanya dijatuhi pidana percobaan “. Jika diperbandingkan dengan Pasal 8, ketentuan Pasal 9 dimaksud lebih keras dan lebih tegas sanksi hukumnya yakni harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sungguhpun demikian Pasal 9 ini tidak memberlakukan dengan tegas bagi Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi pidana percobaan ;

-----

Dalam Penjelasan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor :32 Tahun 1979 sebagai berikut : “ Pada dasarnya tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat adalah merupakan tindak pidana kejahatan yang berat. Meskipun maksimum ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana telah ditetapkan, namun pidana yang dijatuhkan/diputuskan oleh Hakim terhadap jenis tindak pidana itu dapat berbeda-beda. Sehubungan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkannya. Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, haruslah dipertimbangkan factor- faktor yang mendorong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringanya Keputusan Pengadilan yang dijatuhkan “. Oleh karena itu jika difahami dengan seksama bahwa karakter Pasal 8 huruf b dimaksud lebih memiliki alternative pertimbangan yang lebih luas dan masih membuka kesempatan terhadap kebijakan secara alternative, dan atau secara tersirat bahwa Pasal 8 huruf b, lebih tidak memungkinkan untuk dapat memberhentikan seorang Pegawai Negeri Sipil siapapun juga yang hanya dijatuhi pidana percobaan, maka dengan demikian Tergugat ternyata tidak memperhatikan, mencermati, dan menghormati putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor : 161/PID.B/2006/PN.PTK. secara utuh dan komprehensif dan tidak penuh kehati-hatian, untuk dapat menghasilkan sebuah keputusan dengan pertimbangan hukum yang bijak dan tepat, akan tetapi justru sebaliknya bahwa dalam penjatuhan keputusan a quo terkesan hanya menampilkan dan mengedepankan kewenangan yang dimilikinya, tanpa memperhatikan bagaimana menerapkan kewenangan itu secara tepat dan benar, dimana Penggugat dalam keputusan a quo diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa memperhatikan pasal yang menjadi acuan pembuktian dan ancaman pidana yang ditetapkan pada putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor : 161/PID.B/2006/PN.PTK tersebut, selain itu juga Tergugat telah tidak berupaya untuk mempertimbangkan fakta-fakta dan kondisi obyektif Penggugat yang telah berusia 49

Halaman 13 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2011/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun, dan telah memiliki masa kerja pengabdian ± 24 tahun, serta tanpa terlebih dahulu melalui prosedur pemberhentian sementara sebagai wujud tertib administrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik ;

Bahwa ; Keputusan Tergugat, Nomor : 2795/A4.2/KP/2011, tanggal 14 Pebruari 2011, telah tidak sesuai dengan Azas Nebis and Idem yakni bahwa setiap orang tidak dapat dihukum 2 (dua) kali atas perbuatan yang sama, hal mana berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Nomor : 622/H22.5/UP/2008, tanggal 2 Maret 2008, perihal sanksi untuk Dr. Agus Sikwan, SH. M.Hum dan Drs. Ronny Harun Rasyid Akib, dan disusul dengan surat Nomor : 622/H22.5/KP/2009 tanggal 2 Maret 2009, perihal yang sama, dalam surat tersebut jelas menyebutkan bahwa “ setelah kami menerima putusan Pengadilan Nomor : 161/PID.B/2006/PN.PTK, tanggal 13 September 2006 bahwa sanksi yang telah dijatuhkan kepada Penggugat, berdasarkan hasil rapat senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura (Fisip UNTAN) Pontianak, tanggal 5 Pebruari 2009 yakni ;

DP3 yang akan diajukan depending ;

Penundaan Kenaikan Pangkat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

Tidak diperkenankan mencalonkan diri dalam setiap pemilihan Pejabat di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTAN ; -----

Oleh karena itu Penggugat telah berkali-kali menerima sanksi penjatuhan hukum disiplin, bahkan untuk jenis hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat sudah Penggugat terima selama  $\pm$  3 (tiga) tahun 5 bulan, yaitu sejak diusulkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Surat Nomor : 2310/H22.5/TU/2008, tanggal 25 September 2008, perihal Proses Kenaikan Pangkat/Jabatan atas nama Dr. Agus Sikwan, SH. M.Hum, yang hingga kini tidak ada realisasinya, sehingga sanksi hukuman disiplin yang Penggugat terima melebihi 1 (satu) tahun hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil “ Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun “, Oleh karena itu Tergugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 2795/A4.2/KP/2011, tanggal 14 Pebruari 2011, telah melakukan tindak sewenang-wenang tidak ditujukan untuk pembinaan Pegawai dengan baik sehingga tidak sesuai dengan Asas Keadilan, Asas Nebis and Idem dan tidak melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

-----  
-----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 2781/A4.2/KP/2011,

tanggal 25 Januari 2011, telah merugikan Penggugat hal

Halaman 15 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2011/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berlaku surut  $\pm$  4 tahun 7 bulan yakni terhitung akhir bulan September 2006, sehingga tidak lazim, tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memberikan kepastian hukum, sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi Penggugat, civitas akademika Universitas Tanjungpura Pontianak pada khususnya dan masyarakat Kalimantan Barat pada umumnya yakni ;

Penggugat sampai saat ini masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil, yakni sebagai staf pengajar (Dosen tetap) pada Fisip Universitas Tanjungpura ;

Penggugat masih menerima hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil ; --

Penggugat pada tahun 2009 memperoleh kenaikan gaji berkala ; -----

Penggugat setiap akhir tahun sampai dengan 2010 masih mendapat penilaian DP.3 dari Dekan Fisip Universitas Tanjungpura : -----

Penggugat masih bertugas membimbing Praktikum mahasiswa S.1. Fisip Universitas Tanjungpura dari tanggal 1 Oktober 2006 sampai dengan 26 Mei 2011, sebanyak  $\pm$  15 orang mahasiswa ;

Penggugat masih bertugas sebagai dosen pembimbing akademik (PA) mahasiswa S.1. Fisip Universitas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpura Pontianak, dari 1 Oktober 2006 sampai  
dengan 26 Mei 2011 sebanyak  $\pm$  16 orang mahasiswa ;

-----

Penggugat masih bertugas membimbing skripsi mahasiswa S.1

Fisip Universitas Tanjungpura dari 1 Oktober 2006  
sampai dengan 26 Mei 2011 sebanyak  $\pm$  14 orang  
mahasiswa ;

-----

Penggugat masih bertugas sebagai penguji skripsi

mahasiswa S.1 Fisip Universitas Tanjungpura dari 1  
Oktober 2006 sampai dengan 26 Mei 2011 sebanyak  $\pm$  24  
orang mahasiswa ;

-----

Penggugat masih bertugas membimbing Tesis mahasiswa S.2

Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura  
dari 1 Oktober 2006 sampai dengan 26 Mei 2011 sebanyak  
 $\pm$  45 orang mahasiswa ; -----

Penggugat masih bertugas sebagai pembahas proposal Tesis

mahasiswa S.2 Program Magister (S2) Ilmu Sosial  
Universitas Tanjungpura dari 1 Oktober 2006 sampai  
dengan 26 Mei 2011 sebanyak  $\pm$  98 orang mahasiswa ;

-----

-----

Penggugat masih bertugas sebagai penguji Tesis mahasiswa

S.2 Program Magister (S2) Ilmu Sosial Universitas  
Tanjungpura dari 1 Oktober 2006 sampai dengan 26 Mei  
2011 sebanyak  $\pm$  97 orang mahasiswa ;

-----

Halaman 17 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2011/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah 2 (dua) kali melakukan penelitian hibah  
bersaing Dikti ;

Penggugat aktif melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat  
(PPM), dan lain-lain ;

Bahwa Tergugat telah keliru, tidak tepat dalam menerapkan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979, sehingga keputusan a quo bertentangan dengan maksud dan substansi ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud serta tidak melakukan prosedur hukum yang berlaku sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik, keputusan Tergugat dinilai jauh dari rasa keadilan, tidak bijak, tendensius, diskriminatif, tidak teliti, tidak hati-hati dan telah 2 kali menjatuhkan hukuman disiplin, tidak mencerminkan rasa kemanusiaan, dan tidak ditujukan dalam rangka pembinaan pegawai karena merupakan keputusan yang mematikan dengan tidak memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan menafkahi keluarga, 1 orang istri 4 orang anak yang merupakan tanggungan Penggugat, disamping itu Tergugat tidak mempertimbangkan usia Penggugat yang mencapai  $\pm$  50 tahun dan telah memiliki masa kerja pengabdian  $\pm$  24 tahun, oleh karena itu keputusan a quo bertentangan dengan Asas Kecermatan, Asas Keadilan, Asas Legalitas, Asas Wisdem dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang  
Perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara maka layak dibatalkan ;

-----

Bahwa akibat diterbitkannya Keputusan Tergugat Nomor :  
2795/A4.2/KP/2011, tanggal 14 Pebruari 2011, tentang  
Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil  
atas nama Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam  
perkara ini, kepentingan Penggugat sangat dirugikan  
karena menyangkut hajat hidup Penggugat dan keluarga yang  
menjadi tanggung jawab Penggugat, keputusan mana menurut  
uraian diatas telah diterbitkan dengan melanggar Asas-Asas  
Umum Pemerintahan yang Baik dan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku, sehingga layak dimohonkan  
pembatalannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
sebagai Pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan  
menyelesaikan sengketa ini, berkenan menunda pelaksanaan  
keputusan tata usaha Negara yang menjadi obyek sengketa  
ini, sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3)  
Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara sampai putusan dalam perkara ini mempunyai  
kekuatan hukum tetap/pasti ;

-----

Berdasarkan alasan dan hal tersebut diatas Penggugat mohon  
kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk  
memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

-----

-----

Halaman 19 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2011/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penundaan :

Mengabulkan permohonan Penundaan dari Penggugat ;

-----

Menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan

Tergugat, Nomor : 2795/A4.2/KP/2011, tanggal 14 Pebruari

2011, tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai

Negeri Sipil atas nama Penggugat dinyatakan ditunda

pelaksanaannya hingga putusan dalam perkara ini mempunyai

kekuatan hukum tetap/pasti ;

-----

**Dalam Pokok Sengketa :**

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor :

2795/A4.2/KP/2011, tanggal 14 Pebruari 2011, tentang

Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama

Penggugat ; -----

Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Nomor :

Nomor : 2795/A4.2/KP/2011, tanggal 14 Pebruari 2011,

tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas

nama Penggugat ; -----

Memulihkan hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil

seperti semula ; ---

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,

Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagaimana

disampaikan pada persidangan tanggal 30 Juni 2011,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan mengemukakan dalil- dalil sebagai berikut ; -----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat ,  
kecuali apa yang dianggap diakuinya secara tegas ;

-----

Bahwa Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri  
Pontianak, Nomor : 161/PID.B/2006/PN.PTK, tanggal 13  
September 2008 (Bukti T-1) dinyatakan telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana " membuat surat palsu secara bersama-sama "  
sehingga Penggugat di jatuhi hukuman pidana penjara 5  
bulan dan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu  
dijalani oleh Penggugat kecuali sebelum lewat masa  
percobaan selama 10 bulan. Terhadap Putusan ini Penggugat  
tidak mengajukan upaya hukum banding, sehingga Putusan  
tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sesuai  
dengan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah  
Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai  
Negeri Sipil, maka Penggugat dikenakan hukuman disiplin  
pegawai berupa pemberhentian dengan hormat sebagai  
Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Menteri Pendidikan  
Nasional Nomor : 2795/A4.2/KP/2011, tanggal 14 Februari  
2011 (Bukti T-2) ;

-----

-----

Bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional  
telah melakukan pemeriksaan khusus terhadap Dr. Agus  
Sikwan, SH. M. Hum terkait dengan perbuatannya membuat  
surat palsu secara bersama-sama. Penggugat telah membuat

Halaman 21 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2011/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

surat palsu juga diakui oleh Penggugat pada saat dilakukan pemeriksaan khusus dan menyatakan siap untuk memper tanggungjawabkan semua perbuatannya itu, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 31 Maret 2009 (Bukti T-3). Penggugat sebagai dosen berkedudukan sebagai panutan di mata mahasiswa dan bertanggung jawab di bidang pendidikan. Sesuai dengan kedudukannya, Penggugat seharusnya melakukan pembinaan moral terhadap mahasiswa yang dididiknya sebagai penerus bangsa dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran sesuai dengan kaidah akademik dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, namun dalam kenyataannya, justru memberikan contoh yang tidak baik dalam dunia pendidikan ; -----

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan surat Nomor : 3210/H22.5/KP/2008, tanggal 22 Desember 2008 (Bukti T-4) dan surat Nomor : 622/H22.5/KP/2009, tanggal 2 Maret 2009 (Bukti T-5) meminta kepada Rektor untuk memberikan sanksi kepada Penggugat karena telah dijatuhi hukuman pidana penjara 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan :

-----

Rektor Universitas Tanjungpura dengan surat Nomor : 3909/H22/KP/2009, tanggal 23 Juli 2009 (Bukti T-6) menyampaikan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional untuk ditindak lanjuti ; -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat menerbitkan Keputusan

Nomor : 2795/A4.2/KP/2011, tanggal 14 Pebruari 2011

tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai

Negeri Sipil kepada Dr. Agus Sikwan, SH. M.Hum, karena

telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 8

huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;

-----

Bahwa Penggugat tidak memahami secara cermat Peraturan

Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil, apabila ddicermati Pasal 8 huruf b

Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 menyatakan "

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan

hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dihukum

penjara, berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah

mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja

melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam

dengan pidana penjara setinggi- tingginya 4 (empat) tahun

atau diancam dengan pidana yang lebih berat " Lebih

lanjut dalam penjelasannya disebutkan " Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal ini, dapat dilakukan dengan hormat atau tidak

dengan hormat, satu dan lain hal tergantung pada

pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau

ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau

kecilnya akibat yang ditimbulkan perbuatan itu. Pada

dasarnya tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara

4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana lebih berat

adalah tindak pidana kejahatan yang berat ....dst.

Halaman 23 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2011/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya keputusan yang dijatuhkan " ;

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor : 161/PID.B/2006/PN.PTK, menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu secara bersama-sama. Perbuatan Penggugat tersebut dilakukan di lingkungan kampus hal mana menjadi faktor yang memberatkan ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, sudah sepatutnya Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil :

Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 yang menyatakan penjelasan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum, Penggugat dijatuhi hukuman disiplin, karena memenuhi unsur Pasal 8 huruf b yaitu, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

surat palsu secara bersama-sama. Pasal 8 huruf b ini,  
berkaitan dengan tindak pidana umum yang ancaman  
hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih ;

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ini  
berkaitan dengan suatu tindak pidana kejahatan jabatan  
atau yang ada hubungannya dengan jabatan dan tindak  
pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104  
sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penjelasan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun  
1979 hanya memberikan penjelasan terhadap Pasal 9  
tersebut, tidak termasuk penjelasan untuk Pasal 8 huruf b  
;

Berdasarkan uraian diatas. Penjelasan Pasal 9 Peraturan  
Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979, tidak mempunyai  
relevansi dengan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah  
Nomor : 32 Tahun 1979 ;

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 2795/A4.2/KP/2011, tanggal  
14 Pebruari 2011 telah memenuhi syarat matril dan formal  
untuk dikeluarkannya keputusan pejabat tata usaha negara  
yang baik, karena materi Keputusan Tergugat telah sesuai  
dengan hukum dasarnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor :  
32 Tahun 1979, dan dikeluarkan oleh pejabat yang  
berwenang mengeluarkannya ;

Halaman 25 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2011/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 7 Juli 2011 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil- dalil gugatannya serta menolak semua dalil- dalil jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 14 Juli 2011 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketetapan pada dalil- dalil jawabannya serta menolak

semua dalil- dalil gugatan Penggugat ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat dan Duplik Tergugat yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **P-1a** sampai dengan **P- 40c**, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti P – 1a : Kartu Pegawai (KARPEG) No. E 401978 (fotocopy sesuai dengan asli);

-----  
-----

Bukti P – 1b : Surat Keputusan Pengangkatan Calon PNS IIIa No.3140/PT29.H/C/1987 tanggal 27 Juli 1987 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

-----

Bukti P – 1c : Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Nomor 3021/PT29.H15/C/11988 tanggal 21 Juni 1988 (fotocopy sesuai Halaman 27 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2011/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

fotocopy);

Bukti P – 1d : Surat Keputusan Pangkat Terakhir Gol.IVb  
Nomor 22667/A2.7/KP/2003 tanggal 14  
Agustus 2003 (fotocopy sesuai dengan  
fotocopy);

2. Bukti P – 2 : Surat Keputusan Menteri  
Pendidikan Nasional RI Nomor :  
2795/A4.2/KP/2011 tanggal 14 Februari 2011  
tentang Pemberhentian dengan hormat  
sebagai PNS atas nama Penggugat, terhitung  
mulai tanggal akhir bulan September 2006  
(fotocopy sesuai dengan asli);

3. Bukti P – 3 : Putusan Pengadilan Negeri  
Pontianak Nomor : 161/PID.B/2006/PN- PTK  
tanggal 13 September 2006 (fotocopy sesuai  
dengan salinan);

4. Bukti P – 4 : Surat Pernyataan dari 17  
orang mahasiswa UT Cabang Pontianak yang  
menggunakan transkrip nilai palsu dari UT  
cabang Pontianak untuk pindah ke S1 Fisip  
UNTAN kelas Ekstensi (fotocopy sesuai  
dengan fotocopy);

5. Bukti P – 5 : Berita Acara Pemeriksaan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Inspektorat Jenderal Kementerian

Pendidikan Nasional RI tanggal 1 April

2009 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

6. Bukti P – 6 : Surat Dekan Fisip UNTAN

Pontianak Nomor : 3210/H.22.5/KP/2008

tanggal 22 Desember 2008 (fotocopy sesuai

dengan fotocopy);

7. Bukti P – 7 : Surat Dekan Fisip UNTAN

Pontianak Nomor : 622/H.22.5/KP/2009

tanggal 2 Maret 2009 (fotocopy sesuai

dengan

fotocopy);

8. Bukti P – 8 : Surat Dekan Fisip UNTAN

Pontianak Nomor : 2318/H.22.5/TU/2008

tanggal 25 September 2008 (fotocopy sesuai

dengan asli);

9. Bukti P – 9 : Surat Dekan Fisip UNTAN

Pontianak Nomor : 4106/H.22.5/KP/2009

tanggal 31 Desember 2009 (fotocopy sesuai

dengan asli);

10. Bukti P – 10a : Daftar Penilaian Pelaksanaan

Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil tahun

Halaman 29 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2011/PTUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 atas nama Dr. Agus Sikwan, S.H.,  
M.Hum (fotocopy sesuai dengan asli);

-----

Bukti P – 10b : Daftar Penilaian Pelaksanaan  
Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil tahun  
2010 atas nama Dr. Agus Sikwan, S.H.,  
M.Hum (fotocopy sesuai dengan asli);

-----

11. Bukti P – 11 : Surat Dekan Fisip  
UNTAN Pontianak Nomor : 780/H.22.5/KP/2011  
tanggal 17 Maret 2011 (fotocopy sesuai  
dengan asli);

-----

-----

12. Bukti P – 12 : Surat Rektor UNTAN  
Pontianak Nomor : 19109/H.22/KP/2011  
tanggal 18 Maret 2011 (fotocopy sesuai  
dengan asli);

-----

-----

13. Bukti P – 13 : Rekapitulasi Surat  
Keputusan sebagai Dosen Pembimbing  
Praktikum Mahasiswa S1 Fisip UNTAN dari  
tahun 2007 s/d 2010 (fotocopy sesuai  
dengan asli); -----

14. Bukti P – 14 : Rekapitulasi Surat  
Keputusan sebagai Dosen Pembimbing

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akademik (PA) Mahasiswa S1 Fisip UNTAN  
Pontianak dari tahun 2006 s/d 2010  
(fotocopy sesuai dengan asli);

15. Bukti P – 15 : Rekapitulasi Surat  
Keputusan sebagai Dosen Pembimbing Tesis  
Program Magister Ilmu Sosial UNTAN  
Pontianak dari tahun 2006 s/d 2011  
(fotocopy sesuai dengan asli);

16. Bukti P – 16 : Rekapitulasi Surat  
Keputusan sebagai Dosen Pembahas seminar  
proposal Tesis (S2) Program Magister Ilmu  
Sosial UNTAN Pontianak dari tahun 2007 s/d  
2011 (fotocopy sesuai dengan asli);

17. Bukti P – 17 : Rekapitulasi Surat  
Keputusan sebagai Dosen Penguji Tesis  
Program Magister Ilmu Sosial UNTAN  
Pontianak dari tahun 2006 s/d 2011  
(fotocopy sesuai dengan asli); --

18. Bukti P – 18 : Rekapitulasi Surat  
Keputusan Pengangkatan Dosen pada Program  
Magister Ilmu Sosial UNTAN Pontianak dari  
tahun 2008 s/d 2010 (fotocopy sesuai

Halaman 31 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2011/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli); -----

19. Bukti P – 19 : Rekapitulasi Surat  
Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi  
Mahasiswa S1 Fisip UNTAN Pontianak  
(fotocopy sesuai dengan asli);  
-----  
-----

20. Bukti P – 20 : Rekapitulasi Surat  
Keputusan (SK) Dosen Penguji Skripsi  
Mahasiswa S1 Fisip UNTAN Pontianak  
(fotocopy sesuai dengan asli);  
-----  
-----

21. Bukti P – 21 : Surat Kepala Biro  
Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)  
UNTAN tanggal 6 Januari 2009 (fotocopy  
sesuai dengan asli);  
-----  
-----

22. Bukti P – 22 : Surat Keputusan  
Ketua Pengelola Program Magister Ilmu  
Sosial UNTAN Pontianak Nomor :  
1072/H22.5/PP/S2/ 2008 tanggal 30 Junii  
2008 (fotocopy sesuai dengan asli);

23. Bukti P – 23 : Surat Keputusan  
Ketua Pengelola Program Magister Ilmu  
Sosial UNTAN Pontianak Nomor :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

641/J22.5/TU-S2/2007 tanggal 12 Maret 2007

(fotocopy sesuai dengan asli); -----

24. Bukti P – 24 : Surat Dekan Fisip  
UNTAN Pontianak Nomor :  
2183/H.22.5/DT/2007 tanggal 31 Oktober  
2007 (fotocopy sesuai dengan asli);  
-----  
-----

25. Bukti P – 25 : Surat Dekan Fisip  
UNTAN Pontianak Nomor : 2245/H22.5/DT/2010  
tanggal 13 Agustus 2010 (fotocopy sesuai  
dengan asli);  
-----  
-----

26. Bukti P – 26 : Surat Sekretaris  
KORPRI Kalbar Nomor : 800/142/KORPRI-B  
tanggal 22 Juni 2011 (fotocopy sesuai  
dengan asli);  
-----  
-----

27. Bukti P – 27 : Surat Keputusan  
Dekan Fisip UNTAN Pontianak Nomor :  
1441/H22.5/PM/2010 tanggal 20 Mei 2010  
(fotocopy sesuai dengan fotocoy);  
-----  
--

28. Bukti P – 28 : Surat Keputusan

Halaman 33 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2011/PTUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dekan Fisip UNTAN Pontianak Nomor :  
802/H22.5/PP/2007 tanggal 19 April 2007  
(fotocopy sesuai dengan asli);

-----  
-----

29. Bukti P – 29 : Surat Keputusan  
Dekan Fisip UNTAN Pontianak Nomor :  
984/H22.5/PP/2007 tanggal 14 Mei 2007  
(fotocopy sesuai dengan asli);

-----  
-----

30. Bukti P – 30 : Surat Keputusan  
Pengangkatan Tenaga Pengajar di Lingkungan  
Fisip UNTAN Pontianak dari Oktober 2006  
s/d Maret 2011 (fotocopy sesuai dengan  
asli); -----

31. Bukti P – 31a : Piagam Tanda  
Kehormatan “Satyalancana Karya Satya 10  
Tahun” dari Presiden RI Abdurrahman Wahid  
(fotocopy sesuai dengan fotocopy);

-----  
-

Bukti P – 31b : Daftar Nilai mahasiswa S1  
Fisip UNTAN Semester ganjil 2010/2011 Mata  
Kuliah Sosiologi Kriminalitas (fotocopy  
sesuai dengan asli);

-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 31c : Daftar Nilai mahasiswa S1

Fisip UNTAN Semester ganjil 2010/2011 Mata

Kuliah Sistem Hukum Indonesia (fotocopy

sesuai dengan asli);

-----

Bukti P – 31d : Daftar Nilai mahasiswa S1

Fisip UNTAN Semester ganjil 2010/2011 Mata

Kuliah Masalah Sosial Dalam Pembangunan

(fotocopy sesuai dengan asli);

-----

Bukti P – 31e : Bukti Penggugat masih

menerima gaji bulan Mei 2011 di Fisip

UNTAN Pontianak (fotocopy sesuai dengan

fotocopy);

-----

-----

Bukti P – 31f : Bukti Penggugat masih

menerima gaji bulan Juni 2011 di Fisip

UNTAN Pontianak (fotocopy sesuai dengan

fotocopy);

-----

-----

32. Bukti P – 32 : Surat Rektor UNTAN

Nomor : 3909/H22/KP/2009 tanggal 23 Juli

2009 (fotocopy sesuai dengan asli);

-----

33. Bukti P – 33 : Surat Rektor UNTAN

Halaman 35 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2011/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 4172/H22/KU/2011 tanggal 8 Juni

2011 (fotocopy sesuai dengan asli);

-----

34. Bukti P – 34 : Surat Ketua  
Jurusan Ilmu Administrasi Fisip UNTAN  
No.3691/H22.5/DT.2009 tanggal 18 November  
2009 (fotocopy sesuai dengan asli);

-----

35. Bukti P – 35 : Jadwal Mengajar di  
Lingkungan Fisip Universitas Tanjungpura  
(UNTAN) (fotocopy sesuai dengan asli);

-----

Bukti P – 35a : Jadwal Mengajar Mahasiswa  
Program Magister Ilmu Sosial UNTAN  
Semester II (Genap) Kls Eksekutif T.A  
2010/2011 tanggal 24 Januari 2011  
(fotocopy sesuai dengan asli);

-----

-----

Bukti P – 35b : Jadwal Mengajar Mahasiswa S1  
Jurusan Sosiologi Fisip UNTAN Semester  
Genap Tahun Akademik 2010/2011 tanggal 16  
Februari 2011 (fotocopy sesuai dengan  
asli); --

Bukti P – 35c : Jadwal Mengajar Semester  
Genap Tahun Akademik 2010/2011 Mahasiswa  
S1 Program Study Ilmu Pemerintahan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah  
Provinsi Kalbar Februari 2011 (fotocopy  
sesuai dengan fotocopy);

-----  
-

Bukti P – 35d : Jadwal Mengajar Mahasiswa S1  
Program Reguler B Fisip UNTAN Semester  
Genap Tahun Akademik 2010/2011 tanggal 12  
Februari 2011 (fotocopy sesuai dengan  
asli); --

36. Bukti P – 36 : Jadwal Ujian Akhir  
Semester (UAS) Mahasiswa Semester Genap di  
Lingkungan UNTAN Tahun Akademik 2010/2011  
(fotocopy sesuai dengan asli);

-----

Bukti P – 36a : Jadwal UAS Semester Genap  
Tahun Akademik 2010/2011 Mahasiswa Program  
Magister (S2) Ilmu Sosial UNTAN tanggal 01  
Juli 2011 (fotocopy sesuai dengan asli);

-----  
-----

Bukti P – 36b : Jadwal UAS Semester Genap  
Tahun Akademik 2010/2011 Mahasiswa S1  
Fisip UNTAN Jurusan Sosiologi tanggal 6  
Juni 2011 (fotocopy sesuai dengan asli);

-----  
-----

Halaman 37 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2011/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 36c : Jadwal UAS Semester Genap  
Tahun Akademik 2010/2011 Mahasiswa S1  
Program Studi Ilmu Pemerintahan Juni 2011  
(fotocopy sesuai dengan asli); ---

Bukti P – 36d : Jadwal UAS Mahasiswa S1  
Program Reguler B Fisip UNTAN Semester  
Genap Tahun Akademik 2010/2011 tanggal 10  
Juni 2011 (fotocopy sesuai dengan asli);  
-----

37. Bukti P – 37a : Daftar Nilai UAS  
Mahasiswa S2 Ilmu Sosiologi - Intensif  
Semester Ganjil 2010/2011 mata kuliah  
Sosiologi Hukum dan HAM (fotocopy sesuai  
dengan asli); -----

Bukti P – 37b : Daftar Nilai UAS Mahasiswa  
S2 Ilmu Sosiologi - Eksekutif Semester  
Ganjil 2010/2011 mata kuliah Sosiologi  
Hukum dan HAM (fotocopy sesuai dengan  
fotocopy); -----

Bukti P – 37c : Daftar Nilai UAS Mahasiswa  
S2 Ilmu Sosiologi - Eksekutif Semester  
Ganjil 2010/2011 mata kuliah Gender dan  
Pembangunan (fotocopy sesuai dengan  
fotocopy); -----

38. Bukti P – 38 : Daftar Peserta dan  
Nilai Akhir (DPNA) Mahasiswa S1 Reguler  
Fisip UNTAN Pontianak (Semester Ganjil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007/2008, Semester Genap 2007/2008,  
Semester Ganjil 2008/2009 dan semester  
Genap 2008/2009) (fotocopy sesuai dengan  
asli);

-----  
-----

Bukti P – 38a : Daftar Nilai Mahasiswa S1  
Fisip UNTAN Semester Ganjil 2007/2008 mata  
kuliah Sistem Hukum Indonesia (fotocopy  
sesuai dengan asli);

-----

Bukti P – 38b : Daftar Nilai Mahasiswa S1  
Fisip UNTAN Semester Genap 2007/2008 mata  
kuliah Sistem Hukum Indonesia (fotocopy  
sesuai dengan asli);

-----

Bukti P – 38c : Daftar Nilai Mahasiswa S1  
Fisip UNTAN Semester Genap 2007/2008 mata  
kuliah Masalah Sosial Dalam Pembangunan  
(MSDP) (fotocopy sesuai dengan asli);

-----

Bukti P – 38d : Daftar Nilai Mahasiswa S1  
Fisip UNTAN Semester Ganjil 2008/2009 mata  
kuliah Sistem Hukum Indonesia (fotocopy  
sesuai dengan asli);

-----

Bukti P – 38e : Daftar Nilai Mahasiswa S1

Halaman 39 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2011/PTUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisip UNTAN Semester Ganjil 2008/2009 mata  
kuliah Masalah Agraria Dalam Pembangunan  
(MADP) (fotocopy sesuai dengan asli);

Bukti P – 38f : Daftar Nilai Mahasiswa S1  
Fisip UNTAN Semester Genap 2008/2009 mata  
kuliah Sistem Hukum Indonesia (fotocopy  
sesuai dengan asli);

Bukti P – 38g : Daftar Nilai Mahasiswa S1  
Fisip UNTAN Semester Genap 2008/2009 mata  
kuliah Masalah Sosial Dalam Pembangunan  
(MSDP) (fotocopy sesuai dengan asli);

Bukti P – 38h : Daftar Nilai Mahasiswa S1  
Fisip UNTAN Semester Genap 2008/2009 mata  
kuliah Masalah Sosial Dalam Pembangunan  
(MSDP) (fotocopy sesuai dengan asli);

Bukti P – 38i : Daftar Nilai Mahasiswa S1  
Fisip UNTAN Semester Ganjil 2009/2010 mata  
kuliah Sistem Hukum Indonesia (fotocopy  
sesuai dengan asli);

39. Bukti P – 39 : Daftar Peserta dan  
Nilai Akhir (DPNA) Mahasiswa S1 Reguler B  
Fisip UNTAN Pontianak (Semester Genap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008/2009 dan Semester Genap 2009/2010)

(fotocopy sesuai dengan asli);

-----  
-----

Bukti P – 39a : DPNA Mahasiswa S1 Reguler B

Fisip UNTAN Semester Genap 2008/2009 mata  
kuliah Masalah Agraria Dalam Pembangunan  
(MADP) (fotocopy sesuai dengan asli);

-----

Bukti P – 39b : DPNA Mahasiswa S1 Reguler B

Fisip UNTAN Semester Genap 2008/2009 mata  
kuliah Sistem Hukum Indonesia (fotocopy  
sesuai dengan asli);

-----

Bukti P – 39c : DPNA Mahasiswa S1 Reguler B

Fisip UNTAN Semester Genap 2009/2010 mata  
kuliah Masalah Agraria Dalam Pembangunan  
(MADP) (fotocopy sesuai dengan asli);

-----

Bukti P – 39d : DPNA Mahasiswa S1 Reguler B

Fisip UNTAN Semester Genap 2009/2010 mata  
kuliah Sistem Hukum Indonesia (fotocopy  
sesuai dengan asli);

-----

40. Bukti P – 40 : Daftar Peserta dan Nilai Akhir

(DPNA) Mahasiswa S1 Fisip UNTAN Program  
Stud Ilmu Pemerintahan (Semester Genap

Halaman 41 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2011/PTUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008/2009 dan Semester Genap 2009/2010)

(fotocopy sesuai dengan asli);

-----

Bukti P – 40a : DPNA Mahasiswa S1 Fisip  
UNTAN Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Semester Genap 2008/2009 mata kuliah  
Sistem Hukum Indonesia (fotocopy sesuai  
dengan asli); --

Bukti P – 40b : DPNA Mahasiswa S1 Fisip  
UNTAN Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Semester Ganjil 2009/2010 mata kuliah  
Hukum Pidana, Perdata dan TUN (Tata Usaha  
Negara) (fotocopy sesuai dengan asli);

-----

Bukti P – 40c : DPNA Mahasiswa S1 Fisip  
UNTAN Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Semester Genap 2009/2010 mata kuliah  
Sistem Hukum Indonesia (fotocopy sesuai  
dengan asli); --

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil  
jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat  
yang bermaterai cukup yang diberi tanda **bukti T-1** sampai  
dengan **T- 6** dengan perincian sebagai berikut;- -----

1. Bukti T – 1 : Putusan Pengadilan Negeri Pontianak  
Nomor 161/PID.B/ 2006/PN.PTK tanggal 13  
September 2006 (fotocopy sesuai dengan  
fotocopy);

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti T – 2 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional  
Nomor 2795/A4.2/ KP/2011 tanggal 14 Februari  
2011 (fotocopy sesuai dengan asli);

3. Bukti T – 3 : Berita Acara Pemeriksaan Tim  
Inspektorat Jenderal Kemdiknas tanggal 31  
Maret 2009 (fotocopy sesuai dengan  
fotocopy);

4. Bukti T – 4 : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Nomor  
3210/H22.5/ KP/2008 tanggal 22 Desember 2008  
(fotocopy sesuai dengan fotocopy);

5. Bukti T – 5 : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Nomor  
622/H22.KP/ 2009 tanggal 2 Maret 2009  
(fotocopy sesuai dengan fotocopy);

6. Bukti T – 6 : Surat Rektor Universitas Tanjungpura  
Nomor 3909/H22/ KP/2009 tanggal 23 Juli 2009  
(fotocopy sesuai dengan fotocopy);

Halaman 43 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2011/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi akan tetapi baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menyatakan bahwa pada persidangan ini tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 8 Agustus 2011, sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang dikirim melalui pos tercatat dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 8 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara tidak- akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menuntut untuk dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor : 2795/A4.2/KP/2011, tanggal 14 Pebruari 2011 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung akhir bulan September 2006, dengan alasan bahwa penerbitan Surat Keputusan tersebut bertentangan dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979, dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan, Asas Keadilan, Asas Legalitas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 30 Juni 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut. Pihak Pengugat telah menyampaikan Replik sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 7 Juli 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil- dalil gugatannya serta menolak semua dalil- dalil jawaban Tergugat, demikian juga

Halaman 45 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2011/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pihak Tergugat, atas Replik Penggugat tersebut telah mengajukan Duplik sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 14 Juli 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil- dalil Jawabannya serta menolak semua dalil- dalil gugatan Penggugat ;

-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1a sampai dengan P- 40c, sedangkan pihak Tergugat untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-6 akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab, dan bukti- bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan ditemukan fakta- fakta yang antara lain sebagai berikut ;

-----

Bahwa Penggugat telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Tergugat, Nomor : 2795/A4.2/KP/2011, tanggal 14 Pebruari 2011; -----

Bahwa pemberhentian dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ditetapkan mulai berlaku Akhir September



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 ; -----

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak,  
Nomor : 161/PID.B/2006/PN.PTK, tanggal 13 September 2006  
Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu  
secara bersama-sama, dan dipidana penjara selama 5 (lima)  
bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan

-----

Bahwa sejak didakwa, dan dijatuhkan putusan Pengadilan dan  
sampai terbitnya Surat Keputusan Pemberhentian Dengan  
Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat tidak  
pernah diberhentikan sementara dari statusnya sebagai  
Pegawai Negeri Sipil ;

-----

-----

Bahwa sejak dijatuhkan Putusan sampai dengan terbitnya  
Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai  
Pegawai Negeri Sipil, Penggugat masih aktif memberikan  
materi perkuliahan, bimbingan, ujian baik skripsi maupun  
tesis serta memberikan nilai kelulusan perkuliahan, ujian  
skripsi dan tesis terhadap mahasiswa S.1. Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak  
serta Mahasiswa Program Magister (S.2) Ilmu Sosial  
Universitas Tanjungpura Pontianak ;

-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya pertentangan

Halaman 47 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2011/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalil antara Penggugat dan Tergugat atas terbitnya objek sengketa, maka yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah “ Apakah penerbitan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan sesuai pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak ? ; ---

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah penerbitan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan sesuai pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak ?, Pengadilan akan menguji dari aspek Hukum Administrasi Negara yang meliputi aspek kewenangan, prosedur dan substansi dari tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa ;

-----

-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan tersebut menurut hemat Majelis yang lebih relevan dan terlebih dahulu perlu dipertimbangkan adalah apakah baik secara prosedur maupun substansi penerbitan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa oleh Tergugat tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ? dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan “ Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena “ ;

-----

Dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi- tingginya 4 (empat) tahun, atau dengan pidana yang lebih berat ;

-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa “ Pada dasarnya tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau diancam pidana yang lebih berat adalah merupakan tindak pidana yang berat. Meskipun maksimum ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana telah ditetapkan, namun yang dijatuhkan/ diputuskan oleh hakim terhadap jenis tindak pidana itu dapat berbeda- beda sehubungan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkan. Berhubung dengan itu maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah

Halaman 49 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2011/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya keputusan Pengadilan yang dijatuhkan “ ; -----

Menimbang, bahwa mengenai masa berlaku pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan pada Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 yaitu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa “ Setiap Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berlaku sejak akhir bulan pemberhentian yang bersangkutan ;

-----  
Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, bahwa surat keputusan yang menjadi obyek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Tergugat), Nomor : 2795/A4.2/KP/2011, tanggal 14 Pebruari 2011 tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan yang mejadi objek sengketa sebagaimana tercantum dalam konsiderans pertimbangan angka 1 menyatakan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161/Pid.B/2006/PN/PTK. Tanggal 13 September 2006 yang amarnya menyatakan bahwa Sdr. Dr. Agus Sikwan, S.H., M.Hum secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu secara bersama-sama dan memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan serta menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan para terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan konsiderans pertimbangan angka 1 tersebut menurut Tergugat sebagaimana tercantum dalam konsiderans angka 2 dan angka 3 surat keputusan objek sengketa tersebut, tindakan Sdr. Dr. Agus Sikwan, S.H., M.Hum telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979, dengan demikian dipandang perlu memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Agus Sikwan, S.H., M.Hum sebagai Pegawai Negeri Sipil :

-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam diktum surat keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut menetapkan Dr. Agus Sikwan, S.H., M.Hum, NIP : 131691088, lahir di Balikpapan, tanggal 8 Agustus 1961, Pangkat Pembina Tk I, Golongan Ruang (IV/b), Jabatan Lektor Kepala pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan September 2006 ;

Halaman 51 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2011/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati diktum surat keputusan objek sengketa yang memberhentikan Penggugat dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menetapkan berlakunya pemberhentian dimaksud terhitung akhir September 2006 dan dihubungan dengan bukti berupa putusan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 161/Pid.B/2006/PN/PTK. Tanggal 13 September 2006, dimana penetapan dan penghitungan berlakunya pemberhentian sebagaimana tercantum dalam surat keputusan tersebut adalah setelah putusan pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, yang memang pada faktanya terhadap putusan pengadilan Pontianak tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berbagai peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana, Pengadilan menemukan fakta hukum bahwa peraturan yang dijadikan dasar hukum oleh Tergugat untuk menentukan masa berlaku (TMT) pemberhentian Penggugat dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1966 ;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat ingin menerapkan sanksi terhadap Penggugat dengan merujuk pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomo: 4 Tahun 1966, maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seharusnya yang menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat juga harus merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1966, dan seharusnya kepada Penggugat juga dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun pada faktanya sejak Penggugat disangka, didakwa dan dijatuhkannya putusan Pengadilan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat, Penggugat hanya dikenakan penahanan tahanan rumah dan tidak pernah diberhentikan sementara dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang. bahwa didalam konsiderans pertimbangan yang dijadikan dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek segketa semata-mata hanya didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor : 161/Pid.B/2006/PN/PTK. Tanggal 13 September 2006, sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979, dimana dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya keputusan Pengadilan yang dijatuhkan, namun faktanya dari bukti- bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, Pengadilan tidak menemukan satupun surat bukti yang

Halaman 53 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2011/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerangkan/ menyatakan bahwa sebelum menjatuhkan keputusan pemberhentian kepada Penggugat dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tergugat telah mempertimbangkan faktor- faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu serta mempertimbangkan berat ringannya keputusan Pengadilan yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa seyogyanya Tergugat mempertimbangkan pula pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor : 161/PID.B/2006/PN.PTK, tanggal 13 September 2006, dimana pada halaman 23 (dua puluh tiga) menyatakan bahwa hal- hal yang meringankan, bahwa berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, Terdakwa I dan Terdakwa II (Penggugat) masih dibutuhkan tenaga dan pemikirannya di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak dan telah mengabdikan sejak tahun 1985 dan 1987 (Vide bukti T-1) ;

-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat menurut hukum tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dalam konsiderans pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa perbuatan Penggugat yang membuat surat palsu secara bersama- sama telah memenuhi unsur Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 sedangkan dalam penerapan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sanksinya yang menetapkan masa berlakunya pemberhentian Penggugat dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung akhir September 2006 yaitu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1966, dan tidak mempertimbangkan faktor- faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta tidak mempertimbangkan berat ringannya keputusan Pengadilan yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979, hal ini jelas baik secara prosedur maupun substansinya bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

-----

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu juga mem pertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut selain melanggar ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku juga melanggar Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan larangan bertindak sewenang- wenang ataukah tidak ?, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

-----

-----

Menimbang. bahwa, yang dimaksud Asas Kecermatan Formal, menurut pendapat Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul : Usaha Memahami Undang- undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, (Jakarta : Pustaka Sinar

Halaman 55 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2011/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Harapan – Indonesia 2003), halaman 177 – 184, yaitu : Asas yang menghendaki semua fakta- fakta dan masalah- masalah yang relevan diinventarisasi dan diperiksa, untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut termasuk kepentingan pihak ketiga dipertimbangkan dalam mengambil keputusan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau tidak sah oleh Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor : 2795/A4.2/KP/2011, tanggal 14 Pebruari 2011, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung akhir September 2006 (Vide bukti P-2 = T-2) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Penggugat dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 yang mana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 161/PID.B/2006/PN.PTK, tanggal 13 September 2006 (Vide Bukti P:- 3=T-1) yang dalam amar putusannya menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat palsu secara bersama-sama, dan memidana Penggugat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan serta menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Penggugat kecuali sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan Penggugat melakukan perbuatan yang dapat dipidana ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde) dan berdasarkan putusan tersebut penggugat tidak ditahan dan faktanya sampai dengan diterbitkannya surat keputusan yang menjadi objek sengketa Penggugat juga tidak pernah diberhentikan sementara dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan demikian Penggugat dapat melaksanakan aktifitasnya sebagai Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Tanjungpura Pontianak ;

-----

Menimbang, bahwa aktifitas Penggugat sebagai Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak setelah dijatuhkannya putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 161/PID.B/2006/PN.PTK, tanggal 13 September 2006 (Vide Bukti T-1) sampai diterbitkannya surat keputusan yang menjadi objek sengketa, dimana berdasarkan :

-----

Halaman 57 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2011/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bukti P-13 berupa Rekapitulasi Surat Keputusan Dosen Pembimbing Praktikum, tanggal 20 Juni 2011, beserta lampirannya, Penggugat ditunjuk sebagai Dosen Pembimbing Praktikum Mahasiswa S.1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak ;

-----

Bukti P-14 berupa Rekapitulasi Surat Keputusan Dosen Pembimbing Akademik tanggal 20 Juni 2011, beserta lampirannya, Penggugat ditunjuk sebagai Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa S.1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak ;

-----

Bukti P-15 berupa Rekapitulasi Surat Keputusan Dosen Pembimbing Tesis 20 Juni 2011 beserta lampirannya Penggugat ditunjuk sebagai Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Magister (S.2) Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura Pontianak :

-----

Bukti P-16 berupa Rekapitulasi Surat Keputusan Dosen Pembahas Seminar Proposal Tesis, tanggal 20 Juni 2011 beserta lampirannya Penggugat ditunjuk sebagai Dosen Pembahas Seminar Proposal Tesis Mahasiswa Program Magister (S.2) Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura Pontianak: -----

Bukti P-17 berupa Rekapitulasi Surat Keputusan Dosen Penguji Tesis, tanggal 20 Juni 2011, beserta lampirannya Penggugat ditunjuk sebagai Dosen Penguji Tesis Mahasiswa Program Magister (S.2) Ilmu Sosial Universitas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpura

Pontianak:

Bukti P-18 berupa Rekapitulasi Pengangkatan Dosen Pada Program Magister (S.2) Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura Pontianak, tanggal 20 Juni 2011 beserta lampirannya, Penggugat diangkat sebagai Dosen pada Program Magister (S.2) Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura Pontianak ; -----

Bukti P-19 berupa Rekapitulasi Dosen Pembimbing Skripsi tanggal 20 Juni 2011 beserta lampirannya Penggugat ditunjuk sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa S.1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak ; -----

Bukti P-20 berupa Rekapitulasi Dosen Penguji Skripsi tanggal 20 Juni 2011, beserta lampirannya Penggugat ditunjuk sebagai Dosen Penguji Skripsi Mahasiswa S.1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak ; -----

Bukti P-22 berupa Surat Keputusan Ketua Pengelola Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura Pontianak Nomor : 1072/H22.5/PP/S2/2008, tanggal 30 Juni 2008 Penggugat ditunjuk sebagai Tim Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura Pontianak untuk program studi Sosiologi ;

Halaman 59 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2011/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-23 berupa Surat Keputusan Ketua Pengelola Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura Pontianak, Nomor : 641/J22.5/TU-S2/2007, tanggal 12 Maret 2007, Penggugat ditunjuk sebagai anggota Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Rancangan dan Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura Pontianak ;

Bukti P-24 berupa Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, Nomor : 2183/H22.5/DT/2007, tanggal 31 Oktober 2007, Penggugat ditunjuk sebagai Koordinator Sosiologi Tim Penyusun Proposal Pembukaan Program S3 Ilmu Administrasi Negara, Sosiologi dan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak ;

Bukti P-25 berupa Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, Nomor : 2245/H22.5/DT/2010, tanggal 31 Agustus 2010, Penggugat ditunjuk sebagai Pengajar Matrikulasi Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun Akademik 2010/2011 ;

Bukti P-27 berupa Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, Nomor : 1441/H22.5/PM/2010, tanggal 20 Mei

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, Penggugat, Sdr. Ronny HARA dan Dra. Rupita M.Kes.

ditunjuk sebagai kelompok 14 Tim Pelaksana Pengabdian

Kepada Masarakat ;

-----

-

Bukti P-28 berupa Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

Pontianak, Nomor : 802/J22.5/PP/2007, tanggal 19 April

2007, Penggugat, ditunjuk sebagai anggota Panitia

Kegiatan Workshop Penyusunan Program Kerja “ Program Desa

Binaan “ Dana HEDS Tahun 2007 ;

-----

-----

Bukti P-29 berupa Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

Pontianak, Nomor : 984/H22.5/PP/2007, tanggal 14 Mei

2007, Penggugat ditunjuk sebagai Peserta Kegiatan

Workshop Pembuatan Silabus Mata Kuliah Semester Genap

Jurusan Sosiologi Tahun 2007 ;

-----

-----

Bukti P-30 berupa Rekapitulasi Surat Keputusan Pengangkatan

Tenaga Pengajar dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak tanggal 20

Juni 2011 beserta lampirannya, Penggugat ditunjuk sebagai

Tenaga Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Tanjungpura Pontianak ;

-----

Halaman 61 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2011/PTUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-31b, P-31c, P-31d, Bukti P-37a, P-37b, P-37c, Bukti P-38a, P-38b, P-38c, P-38d, P-38e, P-38f, P-38g, P-38h, P-38i, , Bukti P-39, P-39a, P-39b, P-39c, P-39d, dan Bukti P-40a, P-40b, P-40c berupa Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) Mahasiswa S.1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, Penggugat selaku Dosen Penguji dan Penanggung jawab mata kuliah yang berwenang memberikan nilai kepada Mahasiswa S.1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak ;

-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10a dan P-10b berupa Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil untuk tahun 2010 dan 2011, dimana Daftar Penilaian Pekerjaan atas nama Penggugat tersebut menunjukkan nilai yang baik, dengan nilai rata-rata untuk tahun 2010 sebesar 85, 57 sedangkan untuk tahun 2011 dengan nilai rata-rata sebesar 86 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Tanjungpura, Nomor : 2318/H22.5/TU/2008, tanggal 25 September 2008 perihal Proses kenaikan Pangkat/Jabatan atas nama Penggugat untuk memproses ulang kenaikan Pangkat Jabatan atas nama Penggugat menjadi guru besar ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Tanjungpura, Nomor : 4106/H22.5/KP/2009, tanggal 31 Desember 2009 perihal Pertimbangan Kasus Sdr. Dr. Agus Sikwan M.Hum dan Sdr. Drs. Ronny Harun Rasidi Akib, yang mana berdasarkan hasil rapat pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak tanggal 30 Desember 2009 perihal Pertimbangan Kasus Sdr. Dr. Agus Sikwan M.Hum dan Sdr. Drs. Ronny Harun Rasidi Akib yang mengusulkan kepada Rektor agar Sdr. Dr. Agus Sikwan M.Hum dan Sdr. Drs. Ronny Harun Rasidi Akib tidak diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Dosen Fisip Untan) tetapi hanya yang bersangkutan tidak dapat mengusulkan kenaikan pangkat/jabatan fungsional dan tidak dapat menduduki jabatan struktural di Fakultas maupun di Universitas ;

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan dasar pertimbangan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang mengusulkan kepada Rektor Universitas Tanjungpura agar Penggugat tidak diberhentikan dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Dosen Fisip Untan) karena tenaga Penggugat masih diperlukan dalam perkembangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, yang

Halaman 63 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2011/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersangkutan sudah menjalani hukuman, telah menunjukkan kelakuan yang baik dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai tenaga pengajar dan Penggugat telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa apabila Tergugat dengan cermat. memperhatikan semua fakta-fakta dan masalah-masalah serta memperhatikan semua kepentingan yang tersangkut, maka tentunya Tergugat tidak sampai menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa, karena faktanya bagaimana mungkin terhadap Penggugat yang telah dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan dan juga telah dikenakan sanksi tidak dapat mengusulkan kenaikan pangkat/jabatan fungsional serta tidak dapat menduduki jabatan struktural dan fungsional di Fakultas dan Universitas Tanjungpura Pontianak harus pula dikenai sanksi berupa Pemberhentian Dengan Hormat dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa dengan diberhentikannya Penggugat dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat tersebut terhitung akhir September 2006, hal ini tidak hanya berakibat hukum kepada Penggugat dan keluarganya akan tetapi berakibat juga terhadap pemberian nilai kelulusan Mata Kuliah Mahasiswa S.1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dan nilai kelulusan Mata Kuliah Mahasiswa S.2. Program Magister serta Nilai Ujian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skripsi Mahasiswa S.1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dan juga Nilai Ujian Tesis Mahasiswa Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura akan menjadi tidak sah, demikian juga terhadap ijazah serta gelar akademis mahasiswa yang bersangkutan juga akan menjadi tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pendapat dan fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat a quo selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kecermatan dan Asas larangan bertindak Sewenang-wenang ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa a quo secara prosedural dan substansial melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya Asas Kecermatan dan Larangan bertindak Sewenang-wenang, maka penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat tersebut mengandung cacat yuridis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan menurut hukum, bahwa tindakan tindakan Tergugat terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 8 dan

Halaman 65 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2011/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penjelasannya serta Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor :

32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

(AAUPB) khususnya asas kecermatan dan larangan bertindak

sewenang-wenang, maka cukup alasan hukum bagi Pengadilan

untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan terhadap

objek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal serta cukup

beralasan hukum kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut

objek sengketa a quo serta mewajibkan pula kepada Tergugat

untuk memulihkan hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri

Sipil seperti semula ;

-----

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Penggugat

untuk ditanggukkannya pelaksanaan terhadap surat keputusan

yang menjadi objek sengketa dimana pada faktanya terhadap

surat keputusan tersebut telah dilaksanakan maka menurut

hemat Pengadilan adalah tidak beralasan hukum apabila

permohonan tersebut dikabulkan, oleh karena itu permohonan

tersebut haruslah ditolak ;

-----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam

Pokok Perkara dikabulkan seluruhnya maka berdasarkan

ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,

kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara

yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

-----

-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

-----

### M E N G A D I L I

#### DALAM PENUNDAAN :

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan terhadap Surat Keputusan yang digugat oleh Penggugat ;

-----

-----

#### DALAM POKOK SENGKETA :

Halaman 67 dari 47 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2011/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor :

2795/A4.2/KP/ 2011, tanggal 14 Pebruari 2011, tentang

Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

atas nama Penggugat ;

-----

Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Nomor :

2795/A4.2/KP/ 2011, tanggal 14 Pebruari 2011, tentang

Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

atas nama Penggugat ; -----

Memulihkan hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil

seperti semula ; ---

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam sengketa ini sebesar Rp. 214.000,- (Dua Ratus

Empat Belas Ribu Rupiah) ; -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari

**KAMIS**, tanggal **18 Agustus 2011**, oleh Kami **IRHAMTO, S.H.**

sebagai Hakim Ketua Majelis, **R.**

**BASUKI SANTOSO, S.H.M.H.**, dan **AMIR FAUZI, S.H.M.H.**,

masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

hari **SENIN**, tanggal **22 Agustus 2011**, oleh Majelis hakim

tersebut diatas, dengan dibantu oleh **ANITHA SYAHRINI ,**

**S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta, dan dihadiri oleh Penggugat dan

Kuasa Tergugat ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

R. BASUKI SANTOSO, S.H.M.H.

R H A M T O, S.H.

TTD

AMIR FAUZI, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ANITHA SYAHRINI, S. H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

Pendaftaran gugatan	:	Rp.	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	120.000,-
Materai Putusan	:	Rp	6.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Leges	:	Rp	3.000,-

J U M L A H : Rp. 214.000,- (Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) ; -----



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)